



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 53 TAHUN 2014

TENTANG

PELAYANAN PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN  
SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, khususnya pelayanan pengurusan akta kelahiran di Kota Pasuruan, perlu dilaksanakan pelayanan pengurusan akta kelahiran secara *online*;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Secara *Online*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Nomor 2009 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 13);
17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN  
PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN SECARA *ONLINE*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Pasuruan.
5. Rumah Bersalin adalah Rumah Bersalin yang melakukan kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal pengurusan akta kelahiran.
6. Bidan adalah Bidan Puskesmas dan/atau Bidan yang telah mempunyai izin praktek kebidanan dari pejabat/instansi yang berwenang.
7. Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran secara *On Line* adalah proses pengurusan akta kelahiran yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan secara elektronik (*on line*) yang berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.
8. Verifikasi adalah proses pembuktian kebenaran berkas pelaporan peristiwa kelahiran melalui mekanisme kontrol secara asas nyata dalam proses verifikasi dokumen persyaratan pemohon dan/atau pendaftaran akta kelahiran.
9. Pemohon adalah masyarakat yang melakukan persalinan di unit pelayanan dan bidan serta berdomisili di Kota Pasuruan dan mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dari pelayanan pengurusan akta kelahiran secara *online* adalah mempercepat proses pelaporan kelahiran dan memberikan kemudahan dalam proses pengurusan akta kelahiran.

### Pasal 3

Tujuan dari pengurusan akta kelahiran secara *online* adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat, serta meningkatkan kepemilikan akta kelahiran khususnya bagi anak usia 1 (satu) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

- (1) Pelayanan pengurusan akta kelahiran secara *online* dikhususkan bagi anak baru lahir yang usianya 1 (satu) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari sejak kelahirannya.
- (2) Pelayanan pengurusan akta kelahiran secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui RSUD, Puskesmas, Rumah Bersalin, dan Bidan Praktek Swasta.

## BAB IV PETUGAS PELAYANAN

### Pasal 5

- (1) Petugas pelayanan pengurusan akta kelahiran secara *online* terdiri dari Petugas Verifikator dan Petugas Operator.
- (2) Petugas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kompetensi, sebagai berikut:
  - a. Petugas Verifikator:
    1. memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi;
    2. bekerja ulet dan teliti serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan; dan
    3. mempunyai kemampuan verifikasi yang baik.

- b. Petugas Operator:
  - 1. memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi;
  - 2. menguasai komputer; dan
  - 3. mampu mengoperasikan internet dan memahami teknologi informasi.
- (3) Petugas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat dan/atau staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, RSUD, Puskesmas, Rumah Bersalin, dan Bidan.
- (4) Petugas Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Petugas Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

## BAB V MEKANISME PELAYANAN

### Pasal 6

Pelayanan pengurusan akta kelahiran secara *online* dilaksanakan dengan mekanisme, sebagai berikut:

a. Pendaftaran:

Pemohon mengajukan permohonan pelayanan pengurusan akta kelahiran secara *online* pada RSUD/Puskesmas/Rumah Bersalin/Bidan dengan membawa berkas persyaratan pengurusan akta kelahiran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Verifikasi:

Petugas Verikator pada RSUD/Puskesmas/Rumah Bersalin/Bidan melakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan yang disampaikan oleh pemohon.

c. *Input/ Scan/* Pengiriman Data:

- 1. Petugas Operatur melakukan *input/scan* berkas persyaratan yang sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan benar/*valid* oleh Petugas Verifikator; dan
- 2. Petugas Operatur mengirim *softcopy* berkas persyaratan secara *online* kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui aplikasi Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada *website* <http://192.3.3.62:8082/login>.

d. Pencetakan Akta Kelahiran:

Pencetakan akta kelahiran dilakukan oleh Petugas Operator pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

e. Pengiriman/Penyerahan Akta Kelahiran:

Akta kelahiran yang sudah disahkan/ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diberi cap/stempel dapat dikirim/diserahkan kepada pihak keluarga yang bersangkutan melalui RSUD/Puskesmas/Rumah Bersalin/Bidan.

## BAB VI

### PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN

#### Pasal 7

- (1) Pelayanan informasi diberikan melalui petugas pelayanan (*front office*) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau *call center/faximile* pada nomor (0343) 421717/416883.
- (2) Pengaduan dapat dilakukan melalui:
  - a. kotak saran/pengaduan;
  - b. surat pengaduan;
  - c. *call center/faximile* pada nomor (0343) 421717/416883;
  - d. skses melalui *website* resmi Pemerintah Kota Pasuruan di [www.pasuruankota.go.id](http://www.pasuruankota.go.id); dan
  - e. akses melalui *website* resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di <http://dkcapil.pasuruankota.go.id/>.
- (3) Pengaduan melalui kotak saran dan/atau surat pengaduan ditanggapi maksimal 6 (enam) hari kerja setelah pengaduan diterima.
- (4) Pengaduan melalui *call center/faximile* ditanggapi maksimal 2 (dua) hari kerja.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 8

- (1) Apabila dalam proses pelayanan pengurusan akta kelahiran secara *online* terjadi gangguan teknis, proses pelayanan pengurusan akta kelahiran dapat dilakukan secara manual (*offline*).

- (2) Dalam hal pelayanan pengurusan akta kelahiran dilakukan secara manual (*offline*), pemohon harus datang langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa berkas persyaratan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 30 Desember 2014

WALIKOTA PASURUAN

ttd.

HASANI

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2014 NOMOR 53

SALINAN  
sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH. MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681027 199403 1 008